

**PENGGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL
DALAM KONFLIK BERSENJATA; STUDI PERBANDINGAN
ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD SUPIANSYAH

NIM: 0436 0039

PEMBIMBING:

- 1. DR. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Perang atau konflik bersenjata merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari politik dan hubungan internasional. Sampai saat ini perang masih saja dijadikan jalan penyelesaian konflik antar beberapa Negara. Walaupun sudah ada lembaga internasional seperti PBB yang keberadaannya untuk mempertahankan perdamaian, namun tindakan-tindakan militer masih tetap saja digunakan. Perang sendiri menyisakan penderitaan dan kehancuran yang sangat besar seperti yang telah terjadi pada masa-masa silam. Pelanggaran terhadap hak-hak sipil sering terjadi, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan perusakan fasilitas-fasilitas publik.

Pesatnya perkembangan teknologi abad ini serta merta mempengaruhi perkembangan teknologi persenjataan. Sehingga strategi perang juga berkembang mengikuti teknologi yang ada. Banyaknya Negara yang melakukan riset dan pengembangan senjata-senjata baru dan mempunyai daya hancur yang sangat besar menjadikan perang pada abad ini sebuah pemusnahan umat manusia. Sebut saja senjata nuklir dengan daya ledak yang sangat besar serta senjata kimia dan biologi dengan penyebarannya yang sangat luas tanpa membedakan antara penduduk sipil dengan pihak militer.

Dari pemaparan di atas terdapat permasalahan yang patut dikaji yaitu konflik bersenjata dan penggunaan senjata pemusnah massal yang di dalam skripsi ini dikaji dari segi Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian dari Hukum Internasional yang berlaku dalam keadaan perang dan Hukum Islam. Skripsi ini berusaha mengkaji masalah di atas dengan pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif dan interpretatif. Dari penjabaran kedua hukum tersebut lalu dikomparasikan sehingga diketahui aspek persamaan maupun perbedaan dari kedua hukum tersebut memandang konflik bersenjata dan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini memaparkan bahwa secara umum kedua hukum tersebut tidak melarang konflik bersenjata akan tetapi kedua hukum tersebut membatasi atau mengatur konflik bersenjata sehingga hak-hak sipil dapat dilindungi. Dan secara prinsip, kedua hukum tersebut melarang penggunaan senjata pemusnah massal, walaupun Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas terperinci karena munculnya istilah senjata pemusnah massal baru muncul pada abad ke-20 Masehi. Namun secara umum penggunaan senjata pemusnah massal bertentangan dengan prinsip hukum perang yang berlaku di dalam Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Supiansyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Supiansyah
NIM : 04360039
Judul : **"Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata;
Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan
Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

06 Rajab 1432 H

08 Juni 2011 M

Pembimbing

DR. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Supiansyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Supiansyah
NIM : 04360039
Judul : **"Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata;
Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan
Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

06 Rajab 1432 H

08 Juni 2011 M

Pembimbing II

Ahmad Bahie, SH., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata; Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Supiansyah

NIM : 04360039

Telah dimunaqsyahkan pada : 20 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

DR. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Lindra Darnella, S. Ag., M. Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 28 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha

ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap.

متعاقدين ditulis *muta’ aqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبه ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni’matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitri*

IV. Vokal pendek.

ـَـ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ ditulis

daraba

ـِـ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *maīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap.

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qurān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

"اصلح نفسك يصلح لك الناس"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا نعمًا كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata; Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada revolusioner sejati, pejuang kemanusiaan dan panutan umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terealisasi atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak DR. Makhrus Munajat, M. Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M. Hum. selaku pembimbing dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan telah berkenan membimbing penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, mendorong dan memotivasi penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. International Committee of the Red Cross (ICRC) delegasi Jakarta atas bantuan buku-buku dan materi-materi untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mukhsinun, SHI, Diseminator Hukum Humaniter Internasional Palang Merah Indonesia sebagai rekan konsultasi dan pembimbing informal serta atas pinjaman buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional.
6. Segenap keluarga besar Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta khususnya Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ruang motivasi dan inspirasi serta telah mengenalkan penyusun kepada Hukum Humaniter Internasional .
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penyusun dalam ilmu pengetahuan. Semoga para pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Harapan penyusun atas manfaat skripsi ini tidak hanya sebagai tugas akademis semata namun dapat memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak terutama untuk kemanusiaan.

Yogyakarta, 17 Jumadil Tsaniyah 1432 H
21 Mei 2011 M
Penyusun

(Ahmad Supiansyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER	
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM	18
A. Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter	
Internasional	18
1. Pengertian	18

2. Landasan Hukum	22
3. Kaidah Konflik Bersenjata	29
4. Konflik Bersenjata Menurut Hukum Islam	36
1. Pengertian	36
2. Landasan Hukum	38
3. Kaidah Konflik Bersenjata	42
BAB III SENJATA PEMUSNAH MASSAL	49
A. Pengertian	49
B. Jenis-Jenis Senjata Pemusnah Massal	50
C. Dampak Kerusakan Akibat Senjata Pemusnah Massal	62
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONFLIK BERSENJATA DAN PENGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM KONFLIK BERSENJATA	66
A. Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam	66
B. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
CURRICULUM VITAE	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata atau perang merupakan bagian kelam dari sejarah peradaban umat manusia. Hampir semua negara di dunia ini mengalami peristiwa peperangan. Walaupun tidak ada yang menginginkan perang namun peperangan itu tetap mungkin terjadi. Perang sendiri terjadi karena adanya keinginan suatu negara untuk menguasai suatu wilayah atau negara lain dengan mengerahkan kekuatan bersenjatanya, persoalan unjuk kekuatan di antara negara-negara tetangga sekawasan, bahkan persoalan gengsi dan harga diri dari suatu bangsa dapat memicu timbulnya peperangan. Dalam hal ini Oppenheim berpendapat :

“Perang adalah persengketaan antar dua Negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang”.¹

Dalam Islam juga mengenal istilah peperangan, bahkan ada beberapa anjuran untuk berperang. Dan dunia baratpun berpandangan bahwa agama Islam itu adalah agama pedang.² Namun sebenarnya al-Qur'an melarang untuk melakukan penyerangan, bahkan menyuruh bersabar jika dapat menolak serangan itu tanpa peperangan. Peperangan itu merupakan suatu

¹ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, cet. II, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 4.

² L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 51.

yang dibenci dalam Islam dan dibolehkan jika hanya dalam keadaan terdesak dan untuk mempertahankan diri.³ Firman Allah SWT :

و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.⁴

Berkaca dari sejarah, peperangan memberikan dampak yang sangat merugikan. Perang memberikan dampak dan kerugian yang sangat besar dan tidak dapat dihindarkan seperti pembunuhan secara brutal, perampasan harta benda, penghancuran rumah-rumah penduduk, penghancuran kepentingan umum, penyiksaan terhadap para tawanan perang maupun perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi kepada mereka tentara musuh yang tertangkap atau menyerahkan diri, perbuatan-perbuatan yang sangat kejam dan keji serta bertentangan dengan perikemanusiaan atau bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Tidak menutup kemungkinan perang memberikan dampak psikologis yang berkepanjangan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan senjata. Ketika dulu orang berperang dengan pedang terus berkembang menjadi senjata api dan terus berkembang dengan adanya senjata peledak atau bom. Dan dengan terus berkembangnya teknologi maka perkembangan senjatapun semakin canggih. Dan isu yang berkembang sekarang ini adalah senjata pemusnah massal. Ada beberapa jenis senjata pemusnah massal yaitu senjata nuklir,

³ Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 113.

⁴ Al-Baqarah (2): 190.

senjata biologis, senjata kimia dan bahan peledak. Salah satu senjata pemusnah massal yang banyak diproduksi oleh Negara-negara maju sekarang ini adalah senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata pemusnah massal karena mempunyai daya ledak yang luar biasa.⁵ Seperti yang terjadi pada Perang Dunia II yang menghancurkan dua kota di Jepang yaitu *Hiroshima* dan *Nagasaki*. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat maka daya ledaknyapun akan lebih besar dari yang terjadi pada Perang Dunia II.

Ada banyak negara yang memproduksi senjata nuklir. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, bahkan ada juga yang menyatakannya secara terang-terangan. Korea Utara misalnya secara terang-terangan menyatakan bahwa siap memperbanyak bom nuklir.⁶ Dan banyak negara-negara lainnya yang melakukan uji coba dan melakukan pengayaan *uranium* untuk membuat senjata nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, China, India, Pakistan, Israel, Iran dan masih banyak lagi.⁷

Bukan hanya senjata nuklir dari senjata pemusnah massal yang yang diproduksi oleh negara-negara tersebut. Ada di antara negara tersebut yang juga mempunyai senjata biologis dan senjata kimia. Korea Utara mengklaim bahwa mereka mempunyai 13 jenis virus dan kuman yang bisa digunakan

⁵ “Senjata Pemusnah Massal,” http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_pemusnah_massal, akses 7 Juni 2010.

⁶ “Korut Siap Perbanyak Bom Nuklir,” <http://international.okezone.com/read/2009/06/14/18/229036/18/korut-siap-perbanyak-bom-nuklir>, akses 7 Juni 2010.

⁷ “Daftar Negara dengan Senjata Nuklir,” http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_dengan_senjata_nuklir, akses 7 Juni 2010.

sebagai senjata biologis serta dapat menghasilkan sekira 5.000 ton senjata kimia.⁸ ada juga beberapa senjata kimia yang diisukan dimiliki oleh Irak yang menjadi dasar serangan Amerika kepada Irak adalah gas *sarin*, *mustard* dan *vx*. Pada tahun 2003 dalam pidato kenegaraan Presiden Amerika menyatakan bahwa Saddam memiliki bahan untuk membuat senjata itu semua. Sejak saat itulah isu senjata pemusnah massal menjadi semakin hangat.⁹

Dampak pemusnahan yang diakibatkan dari senjata pemusnah massal tidak hanya kepada mereka yang secara langsung terlibat dalam perang tersebut, namun semua yang ada di daerah konflik tersebut akan musnah tidak terkecuali penduduk sipil dan fasilitas-fasilitas umum. Sebenarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang tata cara dan alat berperang yaitu hukum perang atau yang biasa disebut Hukum Humaniter Internasional. Diatur juga siapa saja yang boleh dibunuh atau dimusnahkan.

Hukum Humanier Internasional ini sudah dirumuskan sekitar abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Setelah itu peraturan ini hampir tidak pernah diperbaharui lagi. Terutama tentang peralatan yang digunakan dalam peperangan. Baik itu tentang senjata, peluru dan bom yang digunakan dalam peperangan. Mengingat perkembangan teknologi dalam persenjataan

⁸ “Korea Utara Miliki 13 Senjata Biologis,” <http://techno.okezone.com/read/2009/10/05/56/262630/korea-utara-miliki-13-senjata-biologis>, akses 7 Juni 2010.

⁹ “Isu Senjata Pemusnah Massal,” <http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-a-2004-02-10-6-1-85488192.html?textmode=0>, akses 7 Juni 2010.

sekarang ini begitu maju dan hukum perang merupakan bagian tertua dari Hukum Internasional dan bagian pertama yang dikodifikasi.¹⁰

Melihat kondisi hubungan antar negara yang tidak lepas dari konflik. Baik itu persoalan harga diri maupun berbagai permasalahan-permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan konflik dan dengan perkembangan teknologi persenjataan sekarang ini yang sangat maju, jika terjadi perang antara dua negara atau lebih maka tidak dielakkan akan terjadi pemusnahan umat manusia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu :

1. Bagaimana konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tentang penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.

¹⁰ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, hlm. 1.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan perbendaharaan keilmuan syari'ah dalam bidang perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional untuk penulisan dan kajian selanjutnya.
- b. Kegunaan yang bersifat ilmiah, untuk menambah wacana pengetahuan sekitar masalah Hukum Islam yang dikomparasikan dengan Hukum Humaniter Internasional dan diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun melakukan penelusuran dan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah yang disebutkan di atas belum pernah dikaji secara khusus dalam sebuah buku atau kajian karya ilmiah. Walau demikian, ada beberapa buku atau karya ilmiah yang menyoroti masalah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam buku-buku karya

ilmiah tersebut, di bawah ini disampaikan penelusuran terhadap buku-buku karya ilmiah tersebut.

Buku-buku yang mengkaji dan membahas masalah tersebut antara lain: Jurnal Hukum Humaniter yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC). Terdapat dua artikel yang menyinggung tentang masalah yang sedang dikaji. Yang pertama karya Rina Rusman dengan judul “*Kejahatan Perang dan Beberapa Masalah Rumusannya dalam Hukum Pidana Nasional*”, dan yang kedua yaitu “*Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*” karya Heru Cahyo. Artikel-artikel tersebut mengkaji tentang tindakan-tindakan yang dilarang dalam perang yang dikaji dari sisi Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Artikel tersebut tidak secara jelas mengkaji tentang penggunaan senjata dalam perang dan tidak mengkajinya dari segi Hukum Islam.¹¹

GPH. Haryomataram dalam bukunya yang berjudul *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, memberikan gambaran tentang Hukum Humaniter Internasional beserta konvensi-konvensinya. Di dalam buku ini juga membahas aturan tentang penggunaan senjata dalam konflik bersenjata

¹¹ Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) “*Jurnal Hukum Humaniter*”, Vol. 1 No. 1 (Juli 2005).

namun tidak mendalam tentang senjata pemusnah massal dan tidak menyinggung sedikitpun dari segi Hukum Islam.¹²

Terdapat juga beberapa buku yang mengkaji tentang pelaksanaan perang dari segi hukum Islam yaitu : *War and Peace in the Law of Islam* karya Majid Khadduri.¹³ Buku karya Drs L. Amin Widodo yang berjudul *Siyasah Syar'iyah dalam Hukum Islam dan Pembinaan Perdamaian Intrnasional*. Di dalamnya juga membahas tentang pelaksanaan perang dalam Hukum Islam.¹⁴ *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam* karya Prof. DR. Muhammad Abu Zahrah juga membahas tentang pelaksanaan perang dalam Islam, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam peperangan.¹⁵ Namun dari semua buku tersebut hanya membahas dari sisi Hukum Islam saja tidak membahas dari segi Hukum Humaniter Internasional.

Skripsi karya Rokhiyatun dengan judul “Genosida Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional” membahas tentang genosida atau pemusnahan etnis, suku atau kaum tertentu ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional, namun hanya mengkaji tentang tindakan pemusnahan suatu suku atau etnis, tidak membahas tentang

¹² Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*.

¹³ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, alih bahasa Kuswanto (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002).

¹⁴ L. Amin Widodo, *Siyasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987).

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*.

penggunaan senjata pemusnah massalnya.¹⁶ Skripsi dengan judul “Penggunaan Bom Cluster dan Kaitannya dengan Pelanggaran Hukum Humaniter di Timur Tengah” karya Nofan Herawan, menjelaskan tentang penggunaan bom cluster dari sisi Hukum Humaniter Internasional. Skripsi ini secara khusus hanya mengkaji tentang penggunaan bom cluster dan hanya mengkajinya dari sisi Hukum Humaniter Internasional saja, tidak dari Hukum Islam.¹⁷ serta buku-buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

E. Kerangka Teoretik

Perang identik dengan pembunuhan. Karena dalam praktiknya perang selalu menimbulkan korban jiwa baik itu korban meninggal maupun luka-luka, penderitaan, kelaparan dan lain sebagainya. Sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Di masa lalu perang merupakan pembantaian besar-besaran, sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:

Dahulu kala perang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antar kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa.¹⁸

¹⁶ Rokhiyatun, “*Genosida Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).

¹⁷ Nofan Herawan, “*Penggunaan Bom Cluster dan Kaitannya dengan Pelanggaran Hukum Humaniter di Timur Tengah*” Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2008).

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 12.

Dalam pemahaman bahwa perang itu selalu menimbulkan korban dan kaum yang lemah yang kadang menjadi korban yang menderita, termasuk di dalamnya mereka yang tidak terlibat dalam peperangan seperti masyarakat sipil. Dan dalam perang juga terdapat banyak perilaku atau tindakan yang merendahkan dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

Islam sangat menghargai hidup manusia. Hak hidup merupakan hak yang dilindungi dalam Islam. Hak hidup merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada setiap manusia. Tidak seorangpun yang mampu untuk menghidupkan seseorang dan menyalpkan hidupnya tanpa kehendak Allah SWT. Membunuh tanpa hak merupakan pelanggaran berat dalam Islam. Allah SWT memandang bahwa menyalpkan nyawa seseorang tanpa hak sama artinya menyalpkan semua manusia. Setiap orang itu merupakan anggota masyarakat dan membunuh seseorang berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan jiwa seseorang sama artinya dengan menyelamatkan jiwa seluruh manusia.¹⁹ Firman Allah dalam al-Qur'an:

...من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا....²⁰

Harus diakui bahwa perang akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan berbagai corak dan macamnya. Hal ini karena memang

¹⁹ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), hlm. 44.

²⁰ Al-Ma'idah (5): 32.

merupakan tabiat manusia dari awal diciptakan. Ibn Khaldun menyatakan bahwa perang memang telah menjadi tabiat dalam sejarah kehidupan manusia di dunia dan merupakan *sunnatullah* yang telah ada sejak diciptakan sejarah manusia pertama dan kemudian turun-temurun silih berganti dari generasi ke generasi berikutnya sepanjang zaman.²¹

Hidup manusia memang tidak lepas dari konflik, perang dan kerusakan. Menurut Ibn Khaldun perang sudah ada dalam masyarakat sejak masa penciptaan. Ini merupakan suatu kenyataan yang terbentuk dalam masyarakat, dimana manusia gemar melakukan balas dendam. Manusia mempunyai sifat dasar untuk berperang. Dia selalu berperang karena egonya atau motif-motif emosional seperti iri hati atau kemarahan. Sehingga anggota satu kelompok atau bangsa dalam upayanya untuk mempertahankan diri, mereka menggabungkan diri untuk melawan pihak lain dan perangpun tidak terelakkan.²² Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Malaikat protes kepada Allah SWT ketika akan diciptakannya manusia, karena manusia hanya akan membawa kerusakan di muka bumi.

و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و
يسفك الدماء....²³

²¹ Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 1.

²² Majid Khadduri, *Perang Dan Damai Dalam Hukum Islam*, hlm. 58.

²³ Al-Baqarah (2): 30.

Umat Islam diperintahkan untuk berperang namun hanya untuk membela diri. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW berperang karena dua sebab: Yang pertama untuk menolak serangan yang dilancarkan kepada umat Islam. Serangan yang dilancarkan oleh penguasa-penguasa yang sewenang-wenang dan zalim. Sebab yang kedua adalah untuk menjamin jalannya dakwah.²⁴

Perintah berperang ini turun pada tahun kedua setelah *hijrah* Rasulullah SAW ke Madinah. Ayat pertama yang mensyari'atkan berperang bukanlah perintah untuk melakukan peperangan, melainkan izin untuk berperang sebagai bentuk pertahanan bagi mereka yang dianiaya. Firman Allah SWT:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و أن الله على نصرهم لقدير.²⁵

Ayat lain yang memerintahkan untuk berperang yaitu:

و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.²⁶

Firman Allah SWT di atas memerintahkan untuk berperang namun tidak boleh melampaui batas. Tindakan melampaui batas ini dapat dipahami sebagai tindakan perusakan dan pemusnahan seperti membakar pohon-pohon dan membunuh hewan ternak kecuali untuk kemaslahatan dan juga melakukan pembunuhan terhadap mereka yang tidak terlibat dalam peperangan seperti anak-anak, kaum wanita, orang tua dan pemuka agama

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-Hubungan Internasional*, hlm. 116.

²⁵ Al-Hajj (22): 39.

²⁶ Al-Baqarah (2): 190.

yang tidak terlibat dalam perang.²⁷ Di dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan maksud dari tidak boleh berlebih-lebihan dalam berperang dengan Hadis Rasulullah SAW :

أغزوا باسم الله, فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, أغزوا ولا تغلوا, ولا تغدروا, ولا
تمثلوا, ولا تقتلوا وليدا....²⁸

Hukum islam mengatur sesuatu dengan tujuan tertentu. Begitulahnya dengan larangan melakukan tindakan berlebihan di dalam perang dengan tujuan tertentu pula. Dalam penentuan suatu hukum terdapat tujuan-tujuan yang menjadikan landasan ketentuan tersebut ditetapkan yaitu *maqasid syari'ah*. *Hifzun nafs* atau memelihara jiwa yang merupakan salah satu dari *maqasid syari'ah* merupakan salah satu tujuan dari larangan melakukan tindakan berlebihan dalam perang. Begitu juga dengan penggunaan senjata yang mengakibatkan kehancuran yang sangat besar, tindakan tersebut bertentangan juga dengan prinsip *hifzul mal* atau memelihara harta benda dalam *maqasid syari'ah*.

Tindakan melampaui batas dalam perang diakibatkan tidak adanya landasan moral dalam perang tersebut. Pada abad ke 18 Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *the Social Contract* mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi Hukum Humaniter Internasional. Pada abad ke 19 landasan moral ini

²⁷ Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer*, hlm. 8.

²⁸ Muslim, *Sahih Muslim* (ttp.: Al-Qana'ah, t.t.), II: 69, "Kitab al-Jihad wa as-Siyar", "Bab Ta'mir al-Imam al-Umara' 'ala al-Bu'us wa Wasiatuhu Iyyahum bi Adab al-Gazw wa Gairuha". Hadis dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya.

dibangun oleh Henry Dunant, yang merupakan inisiator organisasi Palang Merah, yang kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa I tahun 1864.²⁹

Hukum Humaniter Internasional merupakan Hukum Internasional yang pertama yang dikodifikasi. Hukum yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional ini mengatur tentang peperangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada saat terjadinya perang. Hukum Humaniter Internasional mempunyai beberapa prinsip dalam upayanya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam suatu konflik bersenjata. Salah satu prinsipnya yaitu prinsip pembedaan, yaitu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk yang berada di daerah konflik menjadi dua golongan. Prinsip ini merupakan asas yang penting dalam hukum Humaniter Internasional. Golongan tersebut adalah kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*) atau biasa juga disebut dengan *noncombatant*. Perlunya prinsip pembedaan ini untuk mengetahui siapa saja yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dalam perang dan yang tidak boleh.³⁰

Prinsip lainnya yaitu prinsip pembatasan terhadap penggunaan alat dan cara berperang. Prinsip ini mengatur tentang penggunaan alat dan cara yang dilakukan dalam suatu konflik bersenjata atau perang. Yang mana penggunaan alat dalam perang itu sangat terbatas dengan tujuan tidak mengakibatkan penderitaan yang berlebihan bagi korban perang. Perang

²⁹ Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: International Committee of the Red Cross (ICRC), 1999), hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

memang tidak dapat dicegah namun untuk mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang perlu aturan yang menjadikan perang lebih manusiawi seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik komparatif*, yaitu memaparkan secara umum tentang konflik bersenjata dan penggunaan senjata pemusnah massal dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, lalu menganalisa pandangan kedua hukum tersebut terhadap permasalahan dan membandingkan pandangan kedua hukum tersebut terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Pengumpulan Data

Kajian ini adalah kajian kepustakaan. Jadi pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan instrument analisis *deduktif-induktif* dan *interpretatif*.³¹ Artinya cara berpikir penyusun dengan menguraikan data yang bersifat umum untuk memperoleh pengertian yang bersifat khusus dari sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tentang penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata dan diuraikan untuk memperoleh pengertian yang bersifat khusus dengan menggunakan kedua hukum tersebut.

5. Pendekatan

Untuk mendapatkan kejelasan, kedalaman pembahasan dan agar diperoleh pengetahuan yang valid, penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dalam mengkaji permasalahan tersebut. Artinya pendekatan dilakukan dengan melihat pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka skripsi ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari tulisan ini. Pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahan,

³¹ Interpretatif merupakan membuat tafsiran terhadap aturan-aturan dalam mengkaji permasalahan.

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun gunakan untuk memaparkan gambaran umum konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam yang berisi tentang pengertian, landasan hukum dan kaidah-kaidah dalam berperang menurut kedua hukum tersebut. Dengan pemaparan secara umum tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran secara khusus mengenai konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.

Bab Ketiga, berupa kajian tentang senjata pemusnah massal. Di dalamnya diuraikan pengertian dari senjata pemusnah massal, jenis-jenisnya dan dampak yang dikibatkan oleh senjata pemusnah massal yang digunakan dalam konflik bersenjata.

Bab Keempat, menganalisis pokok permasalahan yakni tentang konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dan analisis perbandingan keduanya.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran. Pada bab ini penyusun juga melengkapi dengan bibliografi atau daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas yaitu mengenai penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tidak melarang perang namun keduanya sama-sama mengatur tentang pelaksanaan perang tersebut. Baik itu Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian Hukum Internasional yang berlaku dalam keadaan perang maupun Hukum Islam mengatur tentang tata cara, alat yang digunakan dan perlindungan terhadap korban perang. Kedua hukum tersebut sama-sama membedakan antara kombatan dan warga sipil yaitu yang boleh diperangi dan yang tidak boleh diperangi. Begitupun dengan penggunaan alat dan sarana berperang, Hukum Humaniter Internasional membatasi persenjataan yang digunakan dalam perang dan Hukum Islam pun melarang tindakan-tindakan yang melampaui batas yang merupakan pembatasan terhadap penggunaan persenjataan. Kesamaan ini terjadi karena secara historis dalam perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar dari Agama Islam.
2. Penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Dan terdapat juga perjanjian-perjanjian internasional yang

mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata-senjata tertentu seperti penggunaan gas beracun dan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan. Sedangkan di dalam Hukum Islam, penggunaan senjata pemusnah massal atau senjata-senjata tertentu tidak diatur secara terperinci dalam Islam. Namun secara umum berdasarkan karakteristiknya, penggunaan senjata pemusnah massal bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari Hukum Islam. Bahwa Hukum Islam ditetapkan untuk memelihara jiwa, agama, harta benda, keturunan dan kehormatan. Sedangkan senjata pemusnah massal hanya menyisakan kehancuran tanpa adanya kebaikan yang diberikan. Dan secara jelas Islam melarang tindakan berlebihan dalam perang.

B. Saran-saran

1. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah yang secara khusus mengkaji Hukum Islam, perlu kiranya mengkaji hukum lain yang bersifat nasional dan internasional seperti Hukum Humaniter Internasional sebagai hukum yang berlaku ketika perang serta mengkajinya dari segi Hukum Islam.
2. Dengan perkembangan dunia internasional sekarang ini yang masih saja terdapat konflik-konflik bersenjata antar beberapa Negara, penyebarluasan dan sosialisasi Hukum Humaiter Internasional sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Bumirestu, 1990.

Dimsyiqi, Al-Imam Abi al-Fida' al-Hafiz Ibn Katsir ad-, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 4 jilid, Bairut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1991.

Qutub, Sayyid, *Fi Zilal Qur'an*, 28 jilid, Bairut, Lebanon: Dar Ihyait Turats al-Arabi, 1971.

Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *Sofwatut Tafasir*, 3 jilid, Bairut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2001.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Anas, Malik bin, *al-Muwatt'a*, Bairut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Arabi, 2004.

Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, 3 jilid, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Isma'ik al-, *Sahih Bukhari*, Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998.

Farisi, Al-Amir A'la ad-Din 'Ali ibn Balban al-, *Sahih Ibn Hibban Bitartik Ibn Balban*, 18 jilid, Bairut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 1997.

Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nialul Authar*, 4 jilid, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muslim, *Sahih Muslim*, 2 jilid, ttp.: Al-Qana'ah, t.t.

Syarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad as-, *Syarah Kitab as-Siyar Al-Kabir Limuhammad Bin al-Hasan Asy-Syaibani*, 3 jilid, Mesir: Matba'ah Misr Syirkah Musahamah Misriyah, 1958.

C. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Christopher, Paul, *The Ethics of War and Peace*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daqas, Kamik Salamah ad-, *Ayatul Jihad fil Qur'anil Karim*, Turain, Kuwait: Darul Bayan, 1972.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional*, ttp., 2003.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, tt,: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2003.
- Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988.
- - - -, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, cet. II, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Herawan, Nofan, "*Penggunaan Bom Cluster dan Kaitannya dengan Pelanggaran Hukum Humaniter di Timur Tengah*" Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- International Committee of the Red Cross, *Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities, Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land*, Geneva: International Committee of the Red Cross, 2005.
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam*, alih bahasa Kuswanto, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

- Khallaḥ, Abdul Wahhab, *Ilm Usḥ-Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, 1978.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Mansur, Ali Ali, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nasution, Debby M., *Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Perannya Pada Masa Rasulullah SAW*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Permanasari, Arlina dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: International Committee of the Red Cross (ICRC), 1999.
- Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) "*Jurnal Hukum Humaniter*", Vol. 1 No. 1, Juli 2005.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995.
- Rais, Amin, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- Rokhiyatun, "*Genosida Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional*", Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional /1*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tsani, Mohd. Burhan, "Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional", makalah disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter Internasional bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia, diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum UGM dan ICRC, Yogyakarta, 19-24 Desember 2005.
- Widodo, L. Amin, *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- - - -, *Siyasah Syar'iyah dalam Hukum Perang dan Pembinaan Perdamaian Internasional*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987.

Zahrah, Muhammad Abu, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zayyid, Zayyid bin Abdel Karim al-, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, Indonesia: International Committee of the Red Cross, 2008.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 11 jilid, Damaskus: Dar-al-Fikr, 2007.

D. Lain-lain

Ahyani, Musni, “Teknologi Senjata Kimia Dan Penanggulangannya”, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=7&mnurutisi=7>, akses 27 Maret 2011.

“Bacillum Anthracis”, http://id.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthraxis, akses 23 April 2011.

“Daftar Negara dengan Senjata Nuklir,” http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_dengan_senjata_nuklir, akses 7 Juni 2010.

“Fisi Nuklir”, http://id.wikipedia.org/wiki/Fisi_nuklir, akses 10 April 2011.

“Fusi Nuklir”, http://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_nuklir, akses 10 April 2011.

Ioffe, Alexandr, “Weapons of Mass Destruction”, http://www.encyclopedia.com/topic/Weapons_of_mass_destruction.aspx, akses 24 Maret 2011.

“Isu Senjata Pemusnah Massal,” <http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-a-2004-02-10-6-1-85488192.html?textmode=0>, akses 7 Juni 2010.

“Korea Utara Miliki 13 Senjata Biologis,” <http://techno.okezone.com/read/2009/10/05/56/262630/korea-utara-miliki-13-senjata-biologis>, akses 7 Juni 2010.

“Korut Siap Perbanyak Bom Nuklir,” <http://international.okezone.com/read/2009/06/14/18/229036/18/korut-siap-perbanyak-bom-nuklir>, akses 7 Juni 2010.

“Mengenal Senjata Biologis: Bahaya dan Larangan penggunaannya”, <http://www.kamusilmiah.com/biologi/mengenal-senjata-biologis-bahaya-dan-larangan-penggunaannya/>, akses 27 Maret 2011.

Safra, Jacob E., *The New Encyclopaedia Britannica Macropaedia*, 29 jilid, London: Encyclopaedia Britannica Inc., 2007.

“Sejarah Yang Mengerikan : Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika”, <http://korananakindonesia.wordpress.com/2010/07/15/sejarah-yang-mengerikan-pemboman-hiroshima-dan-nagasaki-oleh-amerika/>, akses 7 Juni 2010.

“Senjata Biologi”, http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_biologi, akses 27 Maret 2011.

“Senjata Kimia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_kimia, akses 27 Maret 2011.

“Senjata Nuklir”, http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklir, akses 28 Maret 2011.

“Senjata Pemusnah Massal,” http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_pemusnah_massal, akses 7 Juni 2010.

”Trinitrotoluena”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluena>, akses 23 April 2011.